

Penambahan Modal Perseroan



Penambahan modal perseroan harus dilakukan melalui persetujuan RUPS, dimana keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan dan/atau anggaran dasar.

Dalam ketentuan UUPT persetujuan secara kuorum apabila dihadiri oleh 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dan disetujui 1/2 (satu perdua) bagian suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

Persetujuan penambahan modal dimaksud kemudian wajib diberitahukan kepada kementerian terkait untuk dicatat dalam daftar perseroan.



Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan untuk klasifikasi saham yang sama.

Apabila klasifikasi penambahan modal tersebut merupakan saham yang belum pernah dikeluarkan, maka yang berhak membeli saham terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham yang disesuaikan dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

Kemudian Bagaimana *dengan* Pengurangan Saham?



Suka dengan konten dan informasi
sekilas hukum ini?
follow dan kunjungi website kami, kamu
juga bisa langsung konsultasi online
dengan tim legal kami
thank u.

Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save